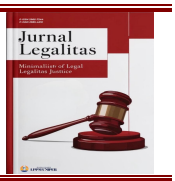
Jurnal Legalitas
e-ISSN: 2985-7422 | p-ISSN: 2985-4210
Volume 4, Issue 2, Juli 2026
Available online at: https://ojsstihpertiba.ac.id/index.php/jle/index



Memahami Hukum di Era Disinformasi: Dampak Sosial Regulasi Hoaks di Indonesia

Lia Sapitri [1*], Sendy Fattih Pranata [2]
[1,2] Fakults Hukum Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Indonesia

[*]Corresponding author's email lias559452@gmail.com

Artikel Histori
Diterima: 12-05-2026
Direvisi: 20-06-2026
Diterbitkan: 02-07-2026

Abstrak: Penyebaran disinformasi dan hoaks di era digital telah menjadi ancaman serius terhadap kohesi sosial dan stabilitas demokrasi di Indonesia, mendorong pemerintah untuk mengimplementasikan berbagai regulasi hukum yang bertujuan mengendalikan penyebaran informasi palsu. Meskipun kerangka regulasi telah ditetapkan melalui instrumen seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan turunannya, pemahaman komprehensif tentang dampak sosial dari penegakan regulasi tersebut masih terbatas, khususnya terkait efektivitasnya dalam mengubah perilaku digital masyarakat dan potensi dampak negatifnya terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka regulasi hoaks yang berlaku di Indonesia, menganalisis pola dan tren penyebaran hoaks berdasarkan kategori konten dan platform digital, mengevaluasi persepsi dan perilaku masyarakat terhadap regulasi hoaks, serta mengkaji dampak sosial dari penegakan regulasi tersebut terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed-methods dengan mengombinasikan analisis dokumen hukum dan putusan pengadilan, survei terhadap lima ratus responden di lima kota besar Indonesia, wawancara mendalam dengan lima belas praktisi hukum yang terdiri dari hakim, jaksa, dan advokat, serta analisis data sekunder dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kepolisian Republik Indonesia periode 2019-2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi hoaks berhasil meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam menyebarkan informasi, efek menakutkan yang berlebihan atau chilling effect muncul secara signifikan di mana lebih dari setengah responden melakukan pembatasan diri dalam berekspresi di ruang digital. Konten hoaks didominasi oleh kategori politik dan pemerintahan dengan platform WhatsApp sebagai saluran penyebaran utama. Literasi digital terbukti menjadi faktor determinan yang kuat dalam mempengaruhi perilaku penyebaran hoaks, di mana masyarakat dengan literasi rendah jauh lebih rentan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa pendekatan represif melalui regulasi hukum harus diimbangi dengan strategi edukatif yang meningkatkan literasi digital masyarakat, serta perlunya dialog multipihak untuk menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam membangun ekosistem informasi digital yang sehat di Indonesia.

Kata Kunci: Regulasi Hoaks, Disinformasi Digital, Dampak Sosial Regulasi

Abstract: *The proliferation of disinformation and hoaxes in the digital era has emerged as a critical threat to social cohesion and democratic stability in Indonesia, prompting the government to implement various legal regulations aimed at controlling the spread of false information. Despite the establishment of regulatory frameworks through instruments such as the Electronic Information and Transaction Law and its derivative regulations, comprehensive understanding of the social impact resulting from the enforcement of these regulations remains limited, particularly regarding their effectiveness in transforming digital behavior among citizens and their potential adverse effects on freedom of expression. This study aims to identify the regulatory framework governing hoaxes in Indonesia,*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

DOI: https://doi.org/10.58819/jle.v4i2.254

analyze patterns and trends in hoax dissemination based on content categories and digital platforms, evaluate public perception and behavior toward hoax regulations, and examine the social impact of regulatory enforcement on freedom of expression in digital spaces. The research methodology employs a mixed-methods approach combining legal document and court decision analysis, surveys of five hundred respondents across five major Indonesian cities, in-depth interviews with fifteen legal practitioners comprising judges, prosecutors, and advocates, as well as secondary data analysis from the Ministry of Communication and Information Technology and the Indonesian National Police spanning the period from 2019 to 2024. Research findings reveal that while hoax regulations have successfully heightened public caution in disseminating information, a significant chilling effect has emerged wherein more than half of respondents engage in self-censorship when expressing themselves in digital spaces. Hoax content is predominantly characterized by political and governmental categories, with WhatsApp serving as the primary dissemination channel. Digital literacy proves to be a robust determinant factor influencing hoax dissemination behavior, with individuals possessing low literacy levels demonstrating substantially higher vulnerability to spreading unverified information. This study yields crucial implications that repressive approaches through legal regulation must be counterbalanced with educational strategies enhancing public digital literacy, alongside the necessity for multi-stakeholder dialogue to establish equilibrium between rigorous law enforcement and protection of freedom of expression in cultivating a healthy digital information ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Hoax Regulation, Digital Disinformation, Social Impact Of Regulation*

PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah secara mendasar bagaimana masyarakat memperoleh, menciptakan, dan menyebarkan informasi.[1] Internet dan media sosial telah membuat ruang publik lebih demokratis, sehingga setiap individu dapat berperan sebagai pembuat sekaligus penerima informasi. Meskipun demikian, akses yang mudah ini juga menimbulkan masalah baru yang memprihatinkan, yaitu penyebaran disinformasi dan hoaks dengan kecepatan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya.[2]

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah pengguna internet terbesar keempat di dunia serta tingkat adopsi media sosial yang tinggi, dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola ekosistem informasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Disinformasi, yang dapat didefinisikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarkan untuk menipu atau memanipulasi masyarakat, telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional.

Berbeda dari misinformasi yang tersebar tanpa maksud buruk, disinformasi dirancang secara terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik, mulai dari kepentingan politik dan ekonomi hingga upaya memecah belah solidaritas sosial. Di Indonesia, fenomena hoaks mencapai intensitas tertinggi pada saat-saat penting secara politik, seperti pemilihan umum, di mana narasi-narasi palsu diproduksi secara besar-besaran untuk membentuk pandangan publik dan mengubah preferensi politik warga.

Dampak dari penyebaran hoaks tidak terbatas pada polarisasi politik saja, melainkan juga meluas ke bidang kesehatan masyarakat, perekonomian, serta harmoni antar kelompok sosial. Untuk menanggapi ancaman disinformasi yang kian intensif, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai aturan untuk membatasi penyebaran hoaks dan materi berbahaya di dunia maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 28 ayat 1 dan 2, berperan sebagai dasar hukum utama

[1] Dahniar Nur et al., "Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan."

[2] Sarjito, "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional."

untuk menangani pelaku yang menyebarkan berita palsu dan informasi yang memicu permusuhan.

Aturan ini kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi UU ITE, ditambah dengan sejumlah peraturan pelaksana yang mengatur pengelolaan konten digital. Namun, penerapan aturan ini sering memicu diskusi dan polemik, terutama seputar keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat. Regulasi hoaks di Indonesia menimbulkan dilema etis dan hukum yang rumit. Di satu pihak, pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dari ancaman informasi palsu yang dapat membahayakan ketertiban sosial dan keamanan nasional.[3]

Di pihak lain, implementasi aturan yang terlalu keras berisiko disalahgunakan untuk menyensor kritik, mengkriminalkan kebebasan berekspresi, dan menciptakan efek intimidasi terhadap jurnalis, aktivis, serta warga biasa yang ingin terlibat dalam diskusi publik. Beberapa kasus penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianggap menargetkan ekspresi pendapat yang sah telah memicu kritik dari berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga internasional yang memantau kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Penelitian ilmiah tentang aturan anti-hoaks dan implikasi sosialnya kian penting dalam konteks Indonesia masa kini.[4] Karya-karya sebelumnya telah memeriksa berbagai aspek fenomena informasi palsu, mulai dari mekanisme penyebaran hoaks melalui platform media sosial, ciri-ciri pengguna yang mudah terpengaruh, hingga keberhasilan berbagai pendekatan literasi digital.[5] Meski demikian, penelitian yang secara spesifik mempelajari dampak sosial dari penerapan regulasi anti-hoaks, khususnya bagaimana masyarakat bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap keberadaan aturan tersebut, masih belum banyak.[6]

Padahal, pemahaman terhadap dinamika sosial yang timbul sebagai akibat dari adanya undang-undang anti-hoaks sangat krusial untuk menilai keefektifan kebijakan dan mengembangkan strategi yang lebih menyeluruh dalam menangani informasi palsu tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.[7] Teori tentang kriminalisasi serta pengaturan konten berbahaya menyediakan landasan konseptual untuk memahami alasan di balik pembuatan undang-undang anti-hoaks.[8]

Dari sudut pandang filsafat hukum, pengaturan terhadap informasi palsu dapat dibenarkan berdasarkan prinsip harm principle yang diperkenalkan oleh John Stuart Mill, yaitu bahwa kebebasan pribadi boleh dibatasi jika tindakan itu menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam kaitannya dengan disinformasi, kerugian tersebut meliputi ancaman bagi ketertiban masyarakat, stabilitas politik, kesehatan masyarakat, dan solidaritas sosial. Akan tetapi, implementasi prinsip ini dalam praktik hukum mengharuskan kehati-hatian yang sangat tinggi, khususnya dalam menetapkan batasan antara informasi yang benar-benar berbahaya dan ungkapan pendapat yang sah meskipun menimbulkan kontroversi.

Dampak sosial dari aturan anti-hoaks tidak hanya mencakup perubahan cara individu berinteraksi di lingkungan digital, tetapi juga merombak dinamika ruang publik serta praktik demokrasi.[9] Pemberlakuan hukuman pidana atas penyebaran informasi palsu dapat menimbulkan efek menakutkan, yakni situasi di mana orang atau kelompok menjadi ragu

3 Siti Nurhayati Nafsiah Et Al., "Peningkatan Pemahaman Media."
4 Fitri et al., "Meningkatkan Literasi Digital Peserta Didik."
5 Ghifari, "Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu Di Media Sosial."
6 Sahuri et al., "Tinjuan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Atas Penyebaran Berita Hoaks Di Era Digital."
7 Keke et al., "Edukasi Literasi Media Untuk Remaja."
8 Juditha, "Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks."
9 Putri et al., "Literasi Digital Sebagai Tanggung Jawab Sosial dalam Menangkal Hoaks."

untuk terlibat dalam perdebatan publik karena khawatir terkena sanksi hukum. Hal ini berisiko melemahkan kehidupan demokrasi deliberatif yang memerlukan ruang publik yang bebas dan terbuka untuk berbagai pandangan.

Sebaliknya, regulasi yang berhasil dapat membangun ruang publik yang lebih bersih dengan mengurangi kontaminasi informasi dan memperbaiki mutu diskusi publik. Paradoks inilah yang menjadi inti utama dari penelitian ini. Penelitian ini turut menyoroti aspek kekuasaan dan politik dalam pelaksanaan regulasi anti-hoaks. Konsep power knowledge dari Michel Foucault memberikan sudut pandang kritis mengenai bagaimana aturan tersebut bukan hanya berperan sebagai alat netral untuk mempertahankan ketertiban, melainkan juga sebagai sarana kekuasaan untuk menetapkan apa yang dianggap benar, mengatur alur narasi, dan mendisiplinkan masyarakat.[10]

Di Indonesia, isu mengenai pihak mana yang diberi wewenang untuk mengklasifikasikan suatu informasi sebagai hoaks, prosedur verifikasi yang diterapkan, serta tujuan apa yang diemban oleh regulasi ini menjadi sangat krusial untuk diteliti. Pendekatan analitis ini penting agar regulasi anti-hoaks tidak berfungsi sebagai instrumen penekanan yang melayani agenda politik spesifik, tetapi benar-benar bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah ekologi media di Indonesia secara mendasar. Pada era Orde Baru, pemerintah mampu mengendalikan aliran informasi melalui penguasaan media massa konvensional, namun zaman digital telah meruntuhkan monopoli tersebut. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan TikTok kini berfungsi sebagai ruang publik baru tempat jutaan warga Indonesia berinteraksi, berdiskusi, serta membentuk pandangan setiap hari.

Menurut data dari We Are Social dan Hootsuite, rata-rata penduduk Indonesia menghabiskan waktu lebih dari delapan jam sehari untuk mengakses internet, dengan sebagian besar aktivitas tersebut tercurah pada media sosial.[11] Kombinasi antara intensitas penggunaan media sosial yang tinggi dan tingkat literasi digital yang masih rendah menciptakan kondisi yang sangat mendukung penyebaran hoaks serta disinformasi.[12] Industri disinformasi di Indonesia telah berevolusi menjadi suatu ekosistem yang rumit dan terstruktur.

Berbagai penyelidikan jurnalistik telah membongkar adanya buzzer atau influencer yang dibayar secara sistematis untuk menciptakan dan mendistribusikan narasi khusus demi kepentingan para klien mereka. Di samping itu, muncul pula praktik penggunaan bot serta akun fiktif yang bertujuan memperkuat pesan-pesan tertentu dan membangun kesan dukungan yang luas. Cara kerja industri disinformasi ini kian maju, dengan memanfaatkan metode manipulasi psikologis, analisis data, dan bahkan kecerdasan buatan untuk menyampaikan pesan yang paling tepat sasaran kepada kelompok audiens yang spesifik.

Profesionalisme yang berkembang dalam industri ini menimbulkan hambatan baru bagi langkah-langkah pencegahan, sebab kini bukan lagi menghadapi individu yang secara acak menyebarkan informasi keliru, melainkan entitas-entitas yang terkoordinasi dan memiliki sumber daya yang substansial. Respons pemerintah terhadap bahaya disinformasi tidak terbatas pada pendekatan hukum dan regulasi, melainkan juga mencakup berbagai upaya kelembagaan serta program peningkatan kesadaran.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendirikan sejumlah unit dan mekanisme untuk mengawasi serta menangani berita palsu, seperti sistem Administrasi Pemerintahan Informasi Sistem (AIS) dan kerja sama dengan platform media sosial guna

[10] Thabrani, "Konflik Kepentingan."

[11] Hamid et al., "Forensic Recovery Techniques on Android Devices with the National Institute of Standards and Technology (NIST) Approach."

[12] Harius and Kusumaningtyas, "Literasi Digital dan Fintech."

menghapus konten berbahaya. Selain itu, pemerintah telah menginisiasi kampanye literasi digital dan inisiatif pendidikan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam memvalidasi informasi.

Meskipun demikian, keberhasilan langkah-langkah ini masih diragukan. Di satu pihak, data resmi menunjukkan adanya penurunan volume konten hoaks yang tersebar, tetapi di pihak lain, hasil survei independen mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Indonesia masih mengalami kesulitan membedakan antara fakta dan kebohongan, serta sering kali menyebarkan informasi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang menekankan pemeriksaan terhadap norma hukum, peraturan, serta keputusan pengadilan yang berkaitan dengan disinformasi dan hoaks di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena sejalan dengan objektif penelitian, yaitu menelaah pembentukan hukum pidana mengenai penyebaran hoaks, penafsiran normatif atas ketentuan hukum yang berlaku, serta dampak sosial dari penerapan regulasi tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dengan pendekatan ini, analisis mendalam dapat dilakukan terhadap substansi hukum, konsistensi normatif, dan implikasi yuridis dari regulasi anti-hoaks, guna melindungi kepentingan publik sambil menghormati hak-hak fundamental warga negara.

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kasus (case approach), yang melibatkan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehubungan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam perkara penyebaran hoaks.

Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami secara mendalam penerapan norma hukum pidana dalam praktik peradilan, serta untuk mengenali pola penafsiran hakim, ratio decidendi, dan tingkat konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Melalui pemeriksaan kasus-kasus nyata, penelitian ini menghasilkan gambaran empiris mengenai dampak sosial dari regulasi hoaks, seperti pengaruhnya terhadap kebebasan berekspresi serta dinamika dalam ruang publik digital.

Pemilihan kasus dilakukan dengan metode purposive, berdasarkan kriteria bahwa kasus tersebut telah berkekuatan hukum tetap, mencakup pertimbangan hukum yang mendalam, dan mencerminkan keragaman konteks sosial-politik.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28E, 28F, dan 28J yang mengatur kebebasan berekspresi serta batasan hak; serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu serta ujaran kebencian.

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul. Analisis diselenggarakan melalui empat tahapan: Pertama, melakukan inventarisasi dan klasifikasi putusan berdasarkan tipologi kasus, dakwaan, dan landasan pertimbangan hukum. Kedua, mengidentifikasi ratio decidendi sebagai argumentasi yuridis pokok dalam setiap putusan hakim.

Ketiga, menelaah cara hakim menginterpretasikan unsur-unsur delik hoaks, prosedur pembuktian, serta upaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Keempat, membandingkan berbagai putusan untuk menemukan pola, kekonsistenan, atau kesenjangan penerapan hukum. Metode ini dipandang relevan karena memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam mengenai

operasionalisasi regulasi hoaks dalam ranah peradilan pidana beserta dampak sosial yang ditimbulkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menyoroti lima peraturan pokok yang mengatur penanganan hoaks dan disinformasi di Indonesia. Peraturan pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 ayat (1) yang menyangkut penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen dalam kegiatan transaksi elektronik. Peraturan kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur penyebaran berita palsu dalam Pasal 263 serta informasi yang menyesatkan dalam Pasal 433.[13]

Peraturan ketiga adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Platform Digital, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk memblokir konten yang diduga mengandung hoaks. Peraturan keempat adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang menetapkan prosedur pelaporan dan penanganan konten negatif, termasuk hoaks. Peraturan kelima adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, yang juga meliputi penanganan penyebaran berita palsu yang mengandung unsur kebencian.[14]

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode 2019 hingga 2024 mengungkapkan variasi dalam jumlah konten hoaks yang berhasil diidentifikasi dan ditangani. Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 1.731 konten hoaks, yang kemudian naik menjadi 2.024 konten di tahun 2020, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2021 dengan 3.457 konten hoaks. Jumlah tersebut turun menjadi 2.891 konten di tahun 2022, terus menurun ke 2.563 konten pada tahun 2023, sementara data dari Januari hingga Juni 2024 menunjukkan 1.247 konten hoaks yang teridentifikasi.

Sementara itu, data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah laporan kasus pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1), dari 287 laporan pada tahun 2019 menjadi 612 laporan pada tahun 2022, yang kemudian sedikit berkurang menjadi 573 laporan pada tahun 2023. Konten hoaks yang tersebar selama periode 2022 hingga 2023 diklasifikasikan menurut tema atau pokok bahasannya. Kategori politik dan pemerintahan menjadi yang paling menonjol, dengan 1.847 konten atau setara 32,4% dari keseluruhan konten hoaks.

Kategori kesehatan berada di urutan kedua, mencapai 1.523 konten atau 26,7%, diikuti oleh kategori penipuan dan keuangan dengan 1.089 konten atau 19,1%. Kategori SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan) tercatat sebanyak 687 konten atau 12,0%, kategori bencana alam dan kecelakaan sebanyak 334 konten atau 5,9%, sedangkan kategori lain yang meliputi hiburan, olahraga, dan pendidikan mencapai 220 konten atau 3,9%. Platform media sosial WhatsApp merupakan saluran utama penyebaran konten hoaks, dengan jumlah 2.451 konten atau 43,0% dari total konten hoaks selama periode 2022 hingga 2023.

Facebook menempati posisi kedua, mencapai 1.596 konten atau 28,0%, diikuti oleh Instagram dengan 798 konten atau 14,0%. Twitter (yang kini dikenal sebagai X) tercatat memiliki 456 konten atau 8,0%, TikTok sebanyak 285 konten atau 5,0%, sedangkan platform lain seperti YouTube, Telegram, dan situs web mencapai 114 konten atau 2,0%. Dampak

[13] Andrian, "Literasi Digital dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

[14] Jamilah and Missouri, "Peran Etika Berbahasa dalam Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Era Digital."

sosial yang timbul dari pemberlakuan regulasi hoaks tercermin dalam respons responden, di mana 356 orang atau 71,2% mengaku lebih hati-hati dalam menyebarkan informasi di media sosial setelah mengetahui keberadaan regulasi tersebut.

Meski demikian, 298 responden atau 59,6% merasakan kecemasan berlebih saat mengungkapkan pandangan di ruang digital, dan 267 responden atau 53,4% pernah membatasi diri dalam memberikan komentar di media sosial karena khawatir dianggap sebagai penyebar hoaks. Sebanyak 389 responden atau 77,8% menyatakan menjadi lebih skeptis terhadap informasi yang tersebar di media sosial, sedangkan 412 responden atau 82,4% lebih memilih untuk memverifikasi informasi melalui sumber resmi atau layanan pengecekan fakta sebelum mempercayainya.

Pembahasan

Masyarakat Menilai Efektivitas Regulasi Hoaks

Hasil penelitian yang menunjukkan tingginya angka pemidanaan dalam kasus penyebaran hoaks menandakan bahwa aturan anti-hoaks, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), telah diterapkan secara aktif oleh aparat penegak hukum.[15] Meskipun demikian, keefektifan aturan tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jumlah kasus yang ditangani atau tingkat pemidanaan yang tinggi. Menurut teori sosiologi hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima unsur: isi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana serta fasilitas pendukung, kesadaran hukum masyarakat, dan aspek budaya.

Dalam hal regulasi hoaks, pandangan masyarakat mengenai keefektifan aturan tersebut mencerminkan hubungan rumit di antara kelima unsur tersebut, yang tidak selalu selaras dengan tolok ukur resmi keberhasilan penegakan hukum. Perbedaan putusan yang mencolok dalam kasus-kasus dengan ciri-ciri yang mirip mengindikasikan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, yang berpotensi memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kepastian hukum.

Apabila kasus penyebaran hoaks dengan isi dan akibat yang hampir sama dapat berujung pada hukuman yang sangat bervariasi, mulai dari sanksi ringan enam bulan hingga tiga tahun penjara, masyarakat akan kesulitan memperkirakan dampak hukum dari perilaku mereka.[16] Perbedaan tersebut mungkin menunjukkan bahwa unsur-unsur di luar hukum, seperti asal-usul sosial terdakwa, kemampuan finansial untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai, atau bahkan pertimbangan politik, turut berperan dalam proses peradilan. Ketidakpastian hukum seperti ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan mengurangi efek pencegahan yang diinginkan dari regulasi tersebut.

Luasnya penyebaran informasi serta platform yang digunakan merupakan unsur krusial dalam menentukan tingkat keparahan hukuman, sebagaimana terlihat dari proporsi putusan yang tinggi yang mempertimbangkan kemampuan viral konten sebagai alasan pemberatan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memahami bahwa akibat sosial dari hoaks tidak semata-mata ditentukan oleh isi konten, melainkan juga oleh luas jangkauan dan cepatnya penyebaran. Platform seperti Facebook dan WhatsApp, yang paling sering terlibat dalam kasus hoaks, memiliki sifat berbeda terkait cara penyebaran dan akibat sosial yang dihasilkan.

Facebook, melalui algoritma yang memfasilitasi konten viral, mampu menyebarkan berita palsu kepada ribuan hingga jutaan orang dalam waktu cepat, sedangkan WhatsApp, dengan fitur grup tertutup, membentuk echo chamber yang memperkuat keyakinan terhadap informasi yang salah. Variasi sifat platform ini sepatutnya dijadikan acuan untuk menilai

[15] Puspaningrum et al., "Pertanggung Jawaban Pidana atas Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial dalam Tinjauan UU ITE."

[16] Afanda, "Kasus Penyebaran Hoaks di Indonesia dalam Sudut Pandang Filsafat Manusia."

tingkat risiko dan menetapkan keseimbangan hukuman, tetapi putusan yang ada belum memperlihatkan pembeda yang nyata berdasarkan karakteristik platform tersebut.

Persentase putusan yang rendah dalam mempertimbangkan secara eksplisit aspek kebebasan berekspresi dalam pertimbangan hukum menunjukkan adanya konflik antara dua prinsip utama dalam negara demokrasi: ketertiban publik dan kebebasan sipil. Kebebasan berekspresi, sebagai salah satu tiang demokrasi, memerlukan perlindungan khusus meskipun ekspresi tersebut mencakup informasi yang kontroversial atau tidak disukai. Dalam praktik hukum internasional tentang kebebasan berekspresi, sebagaimana tercermin dalam keputusan-keputusan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga persyaratan: diatur oleh hukum yang jelas (prescribed by law), memiliki tujuan yang sah (legitimate aim), dan merupakan langkah yang diperlukan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society).

Persyaratan ketiga mengharuskan adanya keseimbangan antara pembatasan dan tujuan yang ingin dicapai. Apabila sebagian besar putusan tidak secara eksplisit menimbang keseimbangan tersebut, terdapat risiko bahwa regulasi hoaks diterapkan secara mekanis tanpa memperhitungkan konteks ekspresi dan potensi efek menakutkan (chilling effect) terhadap keterlibatan publik dalam wacana demokratis. Dominasi isu politik dan SARA dalam konten hoaks yang ditangani melalui proses hukum menunjukkan kepekaan khusus negara terhadap dua tema yang dipandang sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas sosial dan politik.[17]

Meskipun demikian, penekanan berlebihan pada kedua kategori tersebut dapat memicu penerapan hukum secara selektif, di mana hoaks yang tidak terkait dengan politik atau SARA meskipun memiliki potensi bahaya, seperti hoaks kesehatan atau ekonomi tidak mendapatkan perhatian yang cukup.[18] Penerapan hukum yang selektif semacam ini berisiko menciptakan pandangan bahwa regulasi hoaks tidak diterapkan secara adil untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, melainkan untuk melindungi kepentingan politik penguasa atau kelompok yang berkuasa.

Pandangan tersebut dapat merusak legitimasi regulasi di mata publik dan menurunkan tingkat kepatuhan sukarela terhadap hukum. Penggunaan bukti digital sebagai elemen utama dalam pembuktian hampir semua perkara menandakan bahwa lembaga peradilan telah menyesuaikan diri dengan sifat kejahatan dunia maya. Tangkapan layar dari percakapan atau unggahan di platform media sosial, apabila keabsahannya dikonfirmasi oleh para pakar, mampu berfungsi sebagai bukti yang solid untuk menegaskan tindakan terdakwa.

Meski demikian, ada hambatan metodologis yang signifikan dalam menunjukkan aspek subjektif seperti kesengajaan serta aspek dampak seperti pemicu kebencian atau kegelisahan sosial. Tangkapan layar menggambarkan konten yang disebarluaskan, tetapi tidak secara langsung menegaskan maksud terdakwa atau efek riil yang dihasilkan. Penggunaan indikator seperti tingkat penyebaran konten (misalnya jumlah berbagi atau tanggapan) sebagai petunjuk dampak sosial dapat menimbulkan masalah, sebab penyebaran luas tidak selalu sebanding dengan kerugian negatif yang sesungguhnya.

Konten bisa menyebar luas karena banyak pihak yang mengkritik atau memperbaikinya, bukan karena banyak orang yang memercayainya. Oleh karena itu, diperlukan kriteria pembuktian yang lebih ketat guna memastikan bahwa hukuman hanya diterapkan pada kasus-kasus yang benar-benar menimbulkan ancaman nyata, bukan sekadar kemungkinan ancaman. Pandangan masyarakat mengenai keefektifan regulasi hoaks juga terbentuk oleh harapan yang beragam terkait tujuan yang harus dicapai melalui regulasi tersebut.[19]

17 Oknita and Maysara, "Peran Literasiterhadap Hoaks di Media Sosial."
18 Ubaidillah, *Politik Hoaks dan Hoaks Politik Di Indonesia*.
19 Huda and Riski, "Menghindari Berita Hoaks Dengan Cara Berpikir Filsafat."

Bagi sebagian orang, khususnya mereka yang pernah menjadi korban atau merasa terancam oleh penyebaran hoaks, regulasi yang tegas serta penegakan hukum yang intensif dianggap sebagai langkah perlindungan yang esensial. Mereka mengukur keefektifan berdasarkan jumlah pelaku yang dijatuhi hukuman dan tingkat efek pencegahan yang dihasilkan. Sebaliknya, bagi kelompok yang menekankan kebebasan berpendapat dan prihatin atas risiko penyalahgunaan wewenang, keefektifan dinilai dari kemampuan regulasi untuk membedakan antara disinformasi yang benar-benar merugikan dengan kritik atau pandangan yang sah.

Mereka berpendapat bahwa regulasi yang terlalu luas atau diterapkan tanpa pembeda justru merugikan, karena menciptakan suasana ketakutan yang melemahkan dinamika demokrasi. Perbedaan sudut pandang ini menggambarkan keragaman nilai dalam masyarakat demokratis dan menunjukkan bahwa tidak terdapat kesepakatan umum mengenai keseimbangan ideal antara keamanan dan kebebasan. Di tengah proses transisi Indonesia dari sistem otoriter menuju demokrasi, ingatan kolektif tentang pemanfaatan regulasi informasi untuk tujuan represi politik masih sangat mendalam.

Pada era Orde Baru, berbagai aturan hukum terkait penyebaran informasi palsu atau penghinaan terhadap pemerintah diterapkan secara sistematis guna menekan oposisi dan mengendalikan wacana publik. Pengalaman traumatis ini menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia sangat berhati-hati terhadap segala bentuk regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Akibatnya, evaluasi masyarakat terhadap keefektifan regulasi hoaks tidak bisa dilepaskan dari isu pertanggungjawaban dan mekanisme pengawasan atas penerapan hukum.

Regulasi yang dianggap efektif harus dilengkapi dengan perlindungan yang memadai untuk menghindari penyalahgunaan, seperti keterbukaan dalam proses hukum, kemudahan akses ke keadilan bagi pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam pemantauan dan advokasi. Kelemahan utama dari pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kriminalisasi terletak pada kecenderungannya yang bersifat responsif dan terfokus pada individu, padahal tantangan disinformasi bersifat mendasar dan meluas.

Setiap harinya, ribuan materi yang diduga hoaks tersebar di platform media sosial, dan mekanisme hukum tidak mungkin menangani semuanya secara menyeluruh.[20] Penerapan hukum secara selektif yang tak dapat dihindari ini menghasilkan kondisi di mana aturan hukum menjadi tidak dapat diramalkan dan rentan terhadap diskriminasi. Selain itu, kriminalisasi bisa menimbulkan efek seperti permainan whack-a-mole, di mana penangkapan beberapa pelaku tidak melenyapkan lingkungan yang mendukung perkembangan disinformasi.

Jika tidak diatasi faktor-faktor yang menjadikan masyarakat mudah terpengaruh disinformasi, seperti tingkat literasi media yang rendah, keterbatasan akses ke sumber informasi terpercaya, polarisasi politik yang mendalam, dan kurangnya kepercayaan pada lembaga, maka regulasi hoaks hanya akan menanggulangi manifestasi luar tanpa mengobati masalah pokoknya. Pandangan masyarakat mengenai keefektifan regulasi juga terbentuk oleh pemberitaan media dan wacana publik seputar kasus-kasus tertentu yang menarik perhatian nasional. [21]

Beberapa perkara penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memicu kontroversi telah berfungsi sebagai representasi dari diskusi lebih luas terkait keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Saat kasus-kasus tersebut mendapat cakupan berita yang ekstensif dan mendorong perdebatan masyarakat yang mendalam, mereka turut

[20] Ariestyani and Utami, "Edukasi Pencegahan Informasi Hoaks Melalui Kemitraan (Studi Kasus Aji, Google News Initiative, dan Internews)."

[21] Ahmad Rois Syujak Rois et al., "Edukasi Masyarakat Mengenai Bahaya dan Identifikasi Konten Palsu."

membentuk pandangan bersama tentang cara regulasi diterapkan dan terhadap siapa. Perkara di mana pihak yang terkena dampak dianggap sebagai pemberi tahu rahasia atau aktivis yang berjuang untuk kebenaran, walaupun secara formal melanggar aturan hukum, sering kali menimbulkan empati publik serta pertanyaan mengenai keadilan substansial versus keadilan prosedural.

Di sisi lain, perkara di mana pelaku dengan jelas menyebarkan disinformasi berdasarkan niat buruk dan menghasilkan konsekuensi serius cenderung mendapatkan dukungan masyarakat untuk penegakan hukum yang ketat. Keragaman respons publik terhadap berbagai kasus ini mengindikasikan bahwa masyarakat mampu membuat distingsi yang halus dan tidak secara seragam menentang atau mendukung regulasi hoaks. Akhirnya, evaluasi keefektifan regulasi hoaks harus melampaui pengukuran dampaknya terhadap tindakan individu dalam menyebarkan informasi, melainkan juga mempertimbangkan pengaruhnya pada lingkungan informasi secara menyeluruh serta kualitas sistem demokrasi.

Regulasi dapat dianggap berhasil jika mampu menekan penyebaran disinformasi yang merugikan tanpa merusak kebebasan berpendapat dan keterlibatan politik. Sebaliknya, jika regulasi menimbulkan suasana ketakutan yang menghalangi masyarakat untuk terlibat dalam dialog publik, atau jika diterapkan secara tidak adil untuk menekan kritik, maka meskipun berhasil mengurangi hoaks, ia gagal dalam misi pokoknya yakni menjaga demokrasi.

Oleh karena itu, penilaian keefektifan memerlukan sudut pandang jangka panjang dan komprehensif yang mencakup berbagai aspek dampak, bukan sekadar indikator teknis penegakan hukum. Penelitian ini mengungkapkan bahwa walaupun regulasi hoaks telah diterapkan secara intensif, masih ada kesenjangan besar antara implementasi hukum secara formal dengan pencapaian tujuan substantif yang diinginkan, dan kesenjangan ini menjadi landasan bagi pandangan masyarakat yang beragam serta sering kali skeptis terhadap keefektifan regulasi tersebut.

Hukum Formal Memengaruhi Norma Sosial Digital

Interaksi antara peraturan hukum resmi dan nilai-nilai sosial merupakan pokok bahasan klasik dalam bidang sosiologi hukum yang telah lama menjadi perdebatan. Eugen Ehrlich membedakan antara "hukum hidup" atau norma yang berjalan di tengah masyarakat dengan "hukum positif" atau aturan tertulis yang dirumuskan oleh pemerintah.[22] Dalam ranah regulasi hoaks, inti pertanyaannya adalah seberapa besar kemampuan hukum resmi untuk memodifikasi atau membentuk norma sosial di era digital yang telah muncul secara spontan dalam ruang media sosial.

Peningkatan signifikan dalam jumlah kasus yang ditangani, khususnya selama momen politik seperti Pemilihan Umum 2019, menandakan bahwa peraturan hukum resmi telah membangun kesadaran di tengah masyarakat mengenai bahaya hukum yang timbul dari penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai. Akan tetapi, pengelompokan kasus pada waktu-waktu tertentu juga mengungkapkan bahwa penerapan hukum bersifat sementara dan reaktif terhadap situasi politik, bukan sebagai langkah berkelanjutan untuk membangun norma sosial yang bertahan lama.

Pola ini menggambarkan konsep yang disebut Laura Nader sebagai "harmony ideology" dalam penegakan hukum, di mana hukum diterapkan secara intensif pada periode-periode spesifik untuk memulihkan keteraturan, namun tidak dijadikan sebagai alat yang konsisten dalam pembentukan norma. Ketidakkonsistenan temporal dalam penerapan hukum dapat melemahkan dampak sosialisasi hukum, sebab masyarakat tidak memandang hukum sebagai aturan yang stabil dan dapat diperkirakan, melainkan sebagai alat yang dapat dihidupkan atau dimatikan sesuai dengan kepentingan politik.

[22] Utomo, Laksanto. *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.

Kepopuleran Facebook dan WhatsApp sebagai saluran utama penyebaran hoaks menunjukkan ciri khas pemanfaatan media sosial di Indonesia, yang sangat terpengaruh oleh kemudahan akses dan tradisi berbagi informasi.[23] Facebook, dengan fitur berbagi yang sederhana dan algoritma yang memacu interaksi, bersama WhatsApp yang memiliki kelompok keluarga dan komunitas pribadi, telah membentuk lingkungan informasi di mana pertukaran konten menjadi kebiasaan sosial yang hampir otomatis.

Norma sosial yang muncul di kedua platform tersebut adalah budaya berbagi yang terbuka, di mana individu merasa wajib menyebarkan informasi yang dianggap relevan kepada lingkaran sosial mereka tanpa selalu melakukan pemeriksaan mendalam. Peraturan hukum resmi, melalui ancaman hukuman pidana atas penyebaran data palsu, berusaha mengubah norma sosial ini dengan menegaskan norma baru: kewajiban untuk memverifikasi sebelum membagikan. Akan tetapi, upaya transformasi norma ini dihadapkan pada hambatan struktural, karena bertentangan dengan mekanisme kerja platform media sosial yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas berbagi dan keterlibatan pengguna.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar konten yang ditangani secara hukum berupa teks atau status tertulis mengungkap aspek krusial mengenai cara peraturan hukum resmi membentuk kemampuan literasi digital di kalangan masyarakat. Berbeda dengan konten visual atau audio yang lebih mudah diidentifikasi sebagai hasil produksi yang memerlukan usaha, teks tertulis sering kali dipandang sebagai ungkapan spontan dan pribadi yang tidak menimbulkan dampak hukum yang signifikan.

Norma sosial di lingkungan digital sebelum penerapan regulasi ketat adalah bahwa menulis status atau komentar dianggap sebagai bentuk percakapan santai yang serupa dengan obrolan di kedai kopi, bukan sebagai pidato publik yang dapat memicu tanggung jawab hukum. Peraturan hukum resmi, dengan mengklasifikasikan status media sosial sebagai publikasi yang dapat dikenai sanksi pidana, secara mendasar mengubah sifat ruang digital dari wilayah privat-informal menjadi wilayah publik-formal. Perubahan konseptual ini belum sepenuhnya diakui oleh masyarakat, yang masih memandang media sosial sebagai kelanjutan dari ruang pribadi mereka.

Hasil penelitian mengenai pengumpulan kasus pada topik politik dan SARA menunjukkan bahwa peraturan hukum resmi tidak bersifat netral dalam pembentukan norma sosial, melainkan memilih secara spesifik jenis konten mana yang diprioritaskan untuk diatur. Pemilihan ini menciptakan norma sosial berjenjang mengenai subjek-subjek yang peka dan yang relatif bebas untuk diperbincangkan. Masyarakat memahami bahwa mengangkat isu politik atau SARA di platform media sosial menimbulkan risiko hukum yang lebih besar daripada topik lainnya.

Pembelajaran sosial tersebut dapat menimbulkan dua dampak: pertama, peningkatan kewaspadaan saat membahas masalah-masalah peka yang memang berpotensi mengganggu keharmonisan sosial; kedua, munculnya topik-tabu yang membatasi dialog publik yang diperlukan mengenai isu-isu krusial dalam masyarakat majemuk. Norma yang berkembang bukanlah norma mengenai keakuratan informasi secara keseluruhan, melainkan norma mengenai penyensoran diri pada subjek-subjek tertentu.

Pemanfaatan bukti elektronik sebagai instrumen pembuktian utama telah memicu pembentukan norma sosial baru mengenai jejak digital dan ketahanan ekspresi daring. Pada zaman pra-internet, ungkapan lisan dalam obrolan santai tidak meninggalkan rekaman dan tidak dapat dijadikan bukti kecuali ada saksi. Platform media sosial mengubah hal ini secara mendasar, sebab setiap unggahan, komentar, atau pembagian meninggalkan rekaman digital yang dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan sebagai bukti. Peraturan hukum resmi, dengan

[23] Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.

mengakui tangkapan layar sebagai bukti yang valid, mengukuhkan validitas dan mempertegas ketahanan ekspresi digital.

Hal ini menciptakan norma sosial baru tentang kebersihan digital: pemahaman bahwa konten yang dipublikasikan di media sosial dapat menimbulkan dampak berkepanjangan.[24] Bagian tertentu masyarakat, khususnya generasi muda yang melek digital, telah mengadopsi kebiasaan-kebiasaan seperti menggunakan akun tanpa nama, membatasi khalayak unggahan, atau secara rutin menghapus unggahan lama sebagai cara penyesuaian terhadap risiko hukum tersebut.

Peraturan hukum resmi memengaruhi norma sosial di lingkungan digital bukan hanya melalui penerapan langsung, melainkan juga melalui proses yang lebih halus seperti sosialisasi dan pemberian sinyal.[25] Setiap perkara yang diliput media massa berfungsi sebagai kesempatan pembelajaran bagi masyarakat umum mengenai hal-hal yang dapat diterima dan yang dilarang. Platform media sosial itu sendiri menjadi arena di mana individu membahas dan memperdebatkan kasus-kasus hukum, membangun pandangan bersama tentang keadilan atau ketidakadilan keputusan, serta merancang pendekatan-pendekatan penyesuaian.

Percakapan-percakapan tersebut turut berkontribusi dalam pembentukan kesadaran hukum, di mana pemahaman tentang hukum tidak semata-mata berasal dari naskah peraturan resmi, tetapi juga dari penafsiran sosial dan pengalaman bersama. Dalam hal ini, perkara-perkara yang menimbulkan kontroversi dan memicu perdebatan publik yang mendalam ternyata lebih ampuh dalam membentuk norma sosial daripada kasus-kasus yang diselesaikan tanpa mendapat perhatian publik, karena perkara tersebut mendorong masyarakat untuk merenungkan secara mendalam isu-isu mendasar terkait kebebasan, keamanan, dan pertanggungjawaban.

Platform media sosial itu sendiri telah membangun norma-norma serta mekanisme pengaturan internal yang saling berinteraksi dengan peraturan hukum resmi. Standar komunitas, moderasi konten, dan sistem pelaporan di platform seperti Facebook dan Twitter menghasilkan lapisan pengaturan tambahan yang sering kali lebih langsung dan efisien dibandingkan hukum formal. Saat pengguna melaporkan konten sebagai hoaks dan platform menghapusnya atau memberikan peringatan, hal ini membentuk norma sosial mengenai konten yang dapat diterima tanpa harus melibatkan sistem hukum resmi.

Interaksi antara tata kelola platform dan undang-undang negara menciptakan pengaturan hibrida, di mana norma sosial digital dibentuk oleh berbagai pihak berwenang. Tantangannya terletak pada upaya memastikan bahwa mekanisme pengaturan ini saling konsisten dan tidak saling bertentangan, serta bertanggung jawab terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pembentukan norma sosial di dunia digital melalui hukum resmi juga terpengaruh oleh faktor generasi.

Generasi senior yang tidak dibesarkan dengan internet cenderung memandang ruang digital sebagai analogi dari ruang fisik, sehingga mereka menerapkan norma-norma tradisional. Mereka lebih mudah menerima regulasi resmi karena hal itu selaras dengan pandangan dunia mereka mengenai pentingnya keteraturan dan otoritas. Di sisi lain, generasi asli digital yang tumbuh bersama internet cenderung memiliki pandangan berbeda terkait privasi, ekspresi, dan komunitas.

Mereka menciptakan norma-norma digital yang khas, seperti norma mengenai anonimitas, budaya remix, dan budaya partisipatif, yang terkadang tidak sejalan dengan norma-norma hukum resmi yang berbasis pada konsep-konsep dari era pra-digital. Ketegangan antargenerasi ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum resmi dalam membentuk norma sosial digital tidak merata di berbagai kelompok demografis. Pergeseran juga terjadi dalam lokus kontrol pembentukan norma sosial di dunia digital.

[24] Shafika et al., "Eksibisionisme Digital dan Krisis Norma Sosial."

[25] Iswadi, M. Pd. *Komunikasi Politik Digital*. PT Penerbit Qriset Indonesia, 2025.

Secara tradisional, norma sosial terbentuk melalui interaksi langsung tatap muka dalam komunitas lokal, di mana sanksi sosial seperti rasa malu atau pengucilan berperan sebagai mekanisme penegakan. Pada ruang digital, lokus kontrol tersebut beralih ke paduan antara tata kelola platform, hukum negara, dan tekanan sejawat yang difasilitasi oleh teknologi. Fitur seperti suka, tidak suka, bagikan, dan komentar menjadi bentuk sanksi sosial baru yang mampu memperkuat atau menentang norma-norma tertentu.

Hukum resmi berusaha menyisipkan diri ke dalam ekosistem normatif digital ini, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan integrasinya dengan mekanisme tata kelola yang telah mapan. Apabila hukum resmi dipandang sebagai elemen asing atau dipaksakan dari luar terhadap budaya digital yang berkembang secara alami, maka tingkat resistensi akan meningkat dan proses internalisasi norma akan berjalan lambat. Akhirnya, pembentukan norma sosial di dunia digital melalui hukum resmi harus dipandang sebagai proses yang terus berlangsung dan berulang, bukan sebagai peristiwa satu kali.

Norma sosial bukanlah sesuatu yang statis yang, setelah dibentuk, akan bertahan abadi, melainkan selalu dinegosiasikan dan dinegosiasikan ulang melalui praktik sosial keseharian. Teknologi digital itu sendiri terus berkembang, memperkenalkan platform dan cara komunikasi baru yang mengharuskan penyesuaian norma. Hukum resmi, dengan sifatnya yang relatif kaku dan lambat berubah, menghadapi kesulitan untuk tetap relevan di tengah perubahan teknologi dan sosial yang cepat.

Oleh karena itu, keefektifan hukum dalam membentuk norma sosial digital bergantung pada kemampuan sistem hukum untuk belajar, menyesuaikan diri, dan terlibat dalam dialog berkelanjutan dengan masyarakat mengenai nilai-nilai serta batasan yang tepat untuk ruang digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun hukum resmi telah memberikan dampak tertentu pada perilaku digital, transformasi norma sosial yang autentik memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, yang menggabungkan penegakan dengan pendidikan, keterlibatan dengan pemberdayaan, serta regulasi dengan dialog.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hoaks di Indonesia telah menciptakan kerangka hukum yang rumit melalui berbagai perangkat perundang-undangan yang saling mendukung, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kerangka hukum tersebut menggambarkan upaya pemerintah untuk menangani ancaman disinformasi pada masa digital, meskipun penerapannya dihadapkan pada berbagai hambatan substantif dan prosedural.

Dampak sosial yang timbul dari penerapan regulasi terkait hoaks mencerminkan dinamika yang saling bertentangan. Di satu pihak, regulasi tersebut berhasil menghasilkan efek pencegahan dengan mendorong kewaspadaan masyarakat dalam penyebaran informasi di lingkungan digital. Orang-orang menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya kepada pihak lain. Kesadaran akan risiko hukum dari penyebaran hoaks telah mengubah pola perilaku digital sebagian masyarakat menjadi lebih akuntabel. Namun, di pihak lain, regulasi ini juga memicu efek menakutkan yang berlebihan, atau yang dikenal sebagai chilling effect, di mana masyarakat merasa gentar untuk menyampaikan pendapat atau kritik di ruang publik daring karena khawatir terkena sanksi berdasarkan ketentuan regulasi hoaks. Fenomena pembatasan diri sendiri atau self-censorship ini menjadi dampak tidak langsung yang mengancam kebebasan berpendapat sebagai hak dasar warga negara.

Tantangan pokok dalam penerapan regulasi hoaks terpusat pada hambatan membuktikan elemen-elemen pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan unsur kesengajaan dan dampak kerugian. Para ahli hukum sering kali dihadapkan pada kesulitan untuk membedakan antara penyebaran informasi yang keliru dengan maksud buruk dan

kesalahan yang tidak disengaja atau sekadar perbedaan pendapat. Keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum di bidang forensik digital, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi regulasi, semakin mengurangi keefektifan penegakan hukum. Selain itu, proses peradilan yang berjalan lambat menjadi rintangan tambahan dalam menciptakan efek pencegahan dan jaminan kepastian hukum.

Secara umum, regulasi hoaks di Indonesia telah membentuk kerangka hukum yang menyeluruh, tetapi penerapannya masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan budaya. Keseimbangan antara penegakan hukum yang ketat dengan perlindungan kebebasan berpendapat merupakan masalah penting yang membutuhkan strategi menyeluruh, bukan hanya bergantung pada mekanisme hukum yang bersifat penindasan, melainkan juga melalui penguatan literasi digital, peningkatan transparansi dalam penegakan hukum, serta diskusi bersama yang melibatkan pemerintah, penyedia platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan kalangan akademisi guna membangun lingkungan informasi yang sehat di dunia maya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afanda, Andika Aditian. "Kasus Penyebaran Hoaks Di Indonesia Dalam Sudut Pandang Filsafat Manusia." Preprint, INA-Rxiv, July 4, 2019. https://doi.org/10.31227/osf.io/9c37u.

Ahmad Rois Syujak Rois, Budiyanti, Ansari, and Ulya Ilhami Arsyah. "Edukasi Masyarakat Mengenai Bahaya Dan Identifikasi Konten Palsu." *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (Bhakti Jivana)* 2, no. 1 (2025): 35–41. https://doi.org/10.65055/bhaktijivana.v2i1.33.

Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023): 340–50. https://doi.org/10.63732/aij.v1i4.38.

Ariestyani, Kencana, and Atika Budhi Utami. "Edukasi Pencegahan Informasi Hoaks Melalui Kemitraan (Studi Kasus Aji, Google News Initiative, Dan Internews)." *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)* 22, no. 1 (2021): 31. https://doi.org/10.31346/jpikom.v22i1.2396.

Dahniar Nur, Nurfadilah Syawal Ibraya, and Nur Riswandy Marsuki. "Dampak Sosiologi Digital Terhadap Perubahan Sosial Budaya Pada Masyarakat Masa Depan." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 2, no. 2 (2024): 123–35. https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1518.

Fitri, Ainal, Futri Syam, Rizky Amalia Syahrani, and Ashabul Yamin Asgha. "Meningkatkan Literasi Digital Peserta Didik: Strategi Edukasi Anti-Hoaks Di Media Sosial." *Riau Journal of Empowerment* 6, no. 3 (2024): 206–15. https://doi.org/10.31258/raje.6.3.206-215.

Ghifari, Muhammad. "Strategi Efektif Dalam Mencegah Penyebaran Hadis Palsu Di Media Sosial." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 9, no. 01 (2023): 103–22. https://doi.org/10.51925/inc.v9i01.83.

Hamid, Nadila, Jeki Kuswanto, Dwi Nurani, Andriyan Dwi Putra, Fiyas Mahananing Puri, and Surya Tri Atmaja Ramadhani. "Forensic Recovery Techniques on Android Devices with the National Institute of Standards and Technology (NIST) Approach." *JTECS : Jurnal Sistem Telekomunikasi Elektronika Sistem Kontrol Power Sistem Dan Komputer* 4, no. 1 (2024): 53. https://doi.org/10.32503/jtecs.v4i1.4676.

Harius, Johni, and Menur Kusumaningtyas. "Literasi Digital Dan Fintech: Strategi Menghadapi Disinformasi Di Indonesia." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 4640–45. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2677.

Huda, Muhammad Nur, and Yunia Tiara Riski. "Menghindari Berita Hoaks Dengan Cara Berpikir Filsafat." *MAHARSI* 4, no. 1 (2022): 1–7. https://doi.org/10.33503/maharsi.v4i2.1967.

Jamilah, Sri, and Randitha Missouri. "Peran Etika Berbahasa Dalam Menangkal Hoaks Dan Ujaran Kebencian Di Era Digital." *Pendiri: Jurnal Riset Pendidikan* 1, no. 2 (2024): 67–75. https://doi.org/10.63866/pendiri.v1i2.62.

Juditha, Christiany. "Interaksi Simbolik Dalam Komunitas Virtual Anti Hoaks Untuk Mengurangi Penyebaran Hoaks." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan* 19, no. 1 (2018): 17. https://doi.org/10.31346/jpkp.v19i1.1401.

Keke, Yulianti, Siska Amonalisa Silalahi, Veronica Veronica, and Novembriani Irenita. "Edukasi Literasi Media Untuk Remaja: Menghadapi Hoaks Dan Informasi Palsu Di Media Sosial." *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)* 6, no. 01 (2025): 94–101. https://doi.org/10.24967/jams.v6i01.4383.

Oknita and Maysara. "Peran Literasiterhadap Hoaks Di Media Sosial: Studi Kasus Mahasiswa Fakultasushuluddin Adab Dan Dakwahiain Lhokseumawe." *ENLEKTURER: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 167–84. https://doi.org/10.71036/ejis.v1i2.163.

Puspaningrum, Estri, Asya Nurun Rahmah, Suyoko Suyoko, et al. "Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyebaran Hoaks Melalui Media Sosial Dalam Tinjauan UU ITE." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 4865–70. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2702.

Putri, Agitsna Dwi Putri, Asep Samsul Mahpudin, and Deilla Fadhilah. "Literasi Digital Sebagai Tanggung Jawab Sosial Dalam Menangkal Hoaks." *Jurnal Literasi Digital* 5, no. 1 (2025): 110–20. https://doi.org/10.54065/jld.5.1.2025.797.

Sahuri, Kartika Sasi Wahyuningrum, and Meirina Dewi Pratiwi. "Tinjuan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Atas Penyebaran Berita Hoaks Di Era Digital." *Justici* 18, no. 1 (2025): 78–86. https://doi.org/10.35449/justici.v18i1.887.

Sarjito, Aris. "Hoaks, Disinformasi, Dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi Dalam Masyarakat Digital Indonesia." *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)* 6, no. 2 (2024): 175–86. https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547.

Shafika, Aulia, Cindy Ardhita Rahmawati, and Novita Sari. "Eksibisionisme Digital Dan Krisis Norma Sosial: Analisis Sosiologis Atas Perilaku Menyimpang Di Ruang Maya." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 14, no. 3 (2025): 202–10. https://doi.org/10.21831/dimensia.v14i3.86592.

Siti Nurhayati Nafsiah, Citra Indah Merina, Muhammad Titan Terzaghi, Mukronroni Mukronroni, and Irwan Septayudha. "Peningkatan Pemahaman Media: Strategi Cerdas Siswa Sma Dalam Menyikapi Informasi Palsu (Hoax) Melalui Media Sosial." *Jurnal Pengabdian Mandiri* 3, no. 1 (2024): 47–54. https://doi.org/10.53625/jpm.v3i1.7285.

Thabrani, Ahmad. "Konflik Kepentingan: Konstruksi Media Massa Pada Kasus Katidakadilan Gender (Analisis Teori Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan 'Power And Knowledge' Dari Michel Foucault)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 2 (2022): 154. https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40041.

Ubaidillah. *Politik Hoaks Dan Hoaks Politik Di Indonesia*. Penerbit BRIN, 2024. https://doi.org/10.55981/brin.790.

Utomo, Laksanto. *Hukum di Balik Teks: Memahami Sosiologi Hukum*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2025.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.